

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Aru Diba Al-hafidz

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Corespondensi author email: aru.diba.al.hafidz19@mhs.ubharajaya.ac.id

Edi Saputra Hasibuan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Widya Romasindah Aidy

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

widya.romasindah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This research is motivated to analyze a criminal act of corruption that abuses authority by government agencies and/ or officials in making decisions and/ or actions in government administration that are carried out by exceeding authority, and/ or acting arbitrarily. Corruption is a form of extra ordinary crime problem where the actions of corruption committed not only affect human life as the category of extra ordinary crime. The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility of perpetrators who abuse authority because of position to benefit themselves and harm the State. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary materials using the collection of legal materials. The results obtained in the conclusions and suggestions of this study, Law enforcement against criminal acts of corruption that harm state finances pay attention to the elements of legal certainty, expediency, and justice. In general, the implementation of law enforcement is carried out in two ways, namely preventive and repressive. Acts of abuse of authority that can harm state finances against perpetrators of criminal acts must also pay attention to legal impunity (impunity), not affecting the running of legal processes when associated with the authority of perpetrators of corruption crimes as regional officials because equality before the law must work, as one of the fundamental principles of a state of law.

Keywords: Harming State Finances, Law Enforcement, Abuse Of Authority.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menganalisis suatu tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kewenangan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan melampaui wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Korupsi merupakan suatu bentuk permasalahan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan Negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum. Hasil yang diperoleh dalam kesimpulan dan saran penelitian ini, Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara

memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara terhadap pelaku tindak pidana juga harus memperhatikan impunitas hukumnya (kekebalan hukum), tidak mempengaruhi berjalannya proses hukum bila dikaitkan dengan wewenang pelaku tindak pidana korupsi sebagai pejabat daerah karna persamaan di depan hukum (*equality before the law*) mesti berjalan, sebagai salah satu prinsip fundamental sebuah negara hukum.

Kata Kunci: Merugikan keuangan negara, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Kewenangan.

PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku. Korupsi masih sering terjadi. Korupsi merupakan suatu bentuk permasalahan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). Terdapat, juga berdampak di berbagai bentuk akar dalam kehidupan bermasyarakat banyak contohnya yakni secara sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara dimana saat yang sama dan juga merugikan rakyat. Hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Permasalahan korupsi di Indonesia tentu tidak ada henti hentinya, berikut data yang didapati penelitian pada kasus tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan data pada jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia, Laporan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Menangani 1.351 pada kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2022, dalam jumlah kasus korupsi yang telah ditangani komisi pemberantasan korupsi paling banyak menindak tindak pidana korupsi pada tahun 2018 mencapai 200 kasus sedangkan terendah nya pada tahun 2004, hanya ada 2 kasus korupsi. Berdasarkan perkara nya, korupsi yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan dan gratifikasi dengan 904 kasus sepanjang tahun 2004–2022. Dalam konsep hukum administrasi Pemerintahan, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepala pejabat administrasi Negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu.

Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri berdasarkan pasal 3 yang berisi “Bawa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00."(satu milyar rupiah). Dalam pasal 3 untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Penyalahgunaan kewenangan itu sendiri sudah sering terjadi di dalam pemerintahan, penyalahgunaan kewenangan termasuk juga kedalam hukum Administrasi Negara, isi didalam penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan juga penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang sudah seharusnya dipergunakan sebagaimana mencapai tujuan tertentu.

Penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan Negara termasuk juga kedalam tindak pidana korupsi. Permasalahan korupsi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi *Extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan secara khusus yakni melalui pengadilan khusus dan dengan hakim yang dilatih khusus serta dengan hukuman yang lebih berat.

Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan Negara dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pelaku cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti dalam penerapan sanksi dalam putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst. yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Semakin banyak nya kasus korupsi salah satunya adalah Alwinsky Lubis dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan Negara yakni sebagai Direktur Utama PT. Antam. tbk, Alwinsky Lubis dihukum 6 tahun penjara karena kasus korupsi. Hukuman itu dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan dikuatkan di tingkat banding.

Kasus ini bermula saat anak usaha Antam, Indonesia Coal Resources (ICR) mengakuisisi Tamarona Mas Internasional (TMI) yang memiliki izin perusahaan batu bara di mandiangin, sarolangun, dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun *Indonesia Coal Resources* (ICR) pada 2010. Dalam pengalian IUP ini, terjadi dugaan persekongkolan dalam proses pengalihan izin usaha yang melibatkan sejumlah perusahaan. Harga dengan kontraktor ditentukan sebesar Rp.92,5 miliar meskipun belum dilakukan *due diligence*. Namun, Indonesia Coal Resources (ICR) meminta tambahan modal kepada PT Antam sebesar Rp.150 miliar. penambahan modal tersebut disetujui melalui keputusan direksi yang dikoordinir oleh Alwinsky Lubis pada 4 Januari 2011. Padahal belum ada kajian yang menyeluruh. Penambahan modal yang disetujui sebesar Rp 121,97 miliar. "Dengan tidak dilakukannya kajian internal oleh PT Antam Tbk secara

komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Tamarona Mas Internasional (TMI) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif," kata Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer pada pertengahan 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan Negara. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelaku tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan Negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berbentuk studi atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan antara lain: buku literatur, perundang-undangan, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan permasalahan pembahasan peneliti.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu sendiri ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan pandangan informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami media lainnya yang bersifat literatur, buku, dokumen, adapun data sekunder yang terdiri:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti menggunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor.80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pemahaman atau penjelasan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum berupa artikel berita yang disampaikan melalui media online seperti kompas.com, CNN Indonesia, youtube, Instagram, dll.

Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan melalui data sekunder atau studi kepustakaan, buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara

Hukum di Negara Indonesia harus ditegakkan dan dihormati secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali semata untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya perbuatan korupsi yang selalu terjadi membuat kerugian keuangan negara, membuat masalah ekonomi semakin turun.

Dalam hal ini, penegakan hukum harus menjadi aspek utama dalam permasalahan menyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Penegakan hukum adalah proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut objek dan subjeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum. Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan Hukum Dalam Kasus Alwinsky Lubis Eks Dirut PT. Antam Tbk.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Jkt Pst. Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan mempadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang

telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. ICR melalui Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA memaparkan didepan Dirksi PT. ANTAM, Tbk soal keinginan PT. ICR ingin mengakuisisi lahan tambang milik PT. TMI dengan cara ingin mengakuisisi sahan PT. CTSP dengan memohon modal Injection/penambahan modal dari PT. ANTAM, Tbk; Menimbang, bahwa berdasarkan SOP PT. ICR bulan 09 Maret 2009 untuk melakukan proses Akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: - Aset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris; -Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan Due Dilligence; -Apabila hasil Due Dilligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR; -Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham dalam hal ini PT. ANTAM; -Dalam Akte pendirian PT. ICR bertujuan untuk mendapatkan batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. ANTAM, Tbk terkait rencana PT. ANTAM akan membangun PLTU sendiri Low Kalori dan untuk Rk/Rd adalah kalori medium sedangkan hasil PT. CTSP/PT. ICR adalah low kalori (5.300 – 5.500Kkal/kg.adb) sesuai Laporan PT. ICR;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan dirumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun Drs. H. CEK ENDRA didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN ; Menimbang, bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50% sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00;(satu milliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50 % sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR hal demikian telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR; Menimbang, bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan taggal 10 Nopember 2010, di Café Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial,

legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang wajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu dan sesuai arahan Komisaris PT.ICR Ahmad Ardianto menggunakan Konsultan Independen;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, baru tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting selaku Konsultan Independen yang Direkturnya adalah Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Teknikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR dan hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sesuai dengan keterangan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA Due Deligence dari PT. Stania Bara consulting tidak dipakai untuk persyaratan kelengkapan dokumen untuk pengajuan penambahan modal dari PT. ANTAM untuk Akuisisi saham PT. CTSP sesuai dengan keterangan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan alasan hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting tinggi; Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan Pembeliah Lahan Pertambangan Batubara seluas 400 han di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dengan cara membeli Saham Pemilik Tambang, PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Akuntan Independen dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, dari perbuatan Terdakwa Ir.ALWINSYAH LUBIS, MM SELAKU Direktur Utama PT. ANTAM, bersama dengan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM dan dengan Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR , dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. CTSP sekaligus Direktur PT. RGSR serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris dan Pemilik serta Pengendali PT. TMI mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 ha Dengan cara membeli saham Pemilik Tambang PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk), Nomor: 00001/2.1146/AUP/11/1439- 1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung dan menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00;(tiga puluh miliar rupiah), serta menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO yang tidak memenui syarat dokumen penambahan modal PT. ICR dan Akuisisi Saham PT. CTSP, Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM,Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambah modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Ir. ALWINSYAH

LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima ratus enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0;

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Diligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultant tanggal 15 Nopember 2010 adalah bukan hasil laporanya Due Diligence tetapi surat penandatanganan kerja sama antara PT. ICR dan PT. Stania Bara Consulting; Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. ICR untuk akuisisi saham PT. CTSP adalah sebagai berikut: 1). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010; 2). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, selaku Direktur Utama PT. ICR, HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM, Tbk, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Mantan Komisaris PT. CTSP dan selaku Kontraktor Pertambangan, serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. TMI dan sebagai pemilik lahan 400 ha, masing-masing sebagai Pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi: “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana

penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuahkan pidana juga dijatuahkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis dalam perkara yang diperiksanya, dan akan menentukan statusnya untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Namun pada kenyataannya, perbuatan korupsi yang selalu terjadi membuat kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum harus menjadi aspek utama dalam permasalahan menyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. hukum tindak pidana berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah merupakan hal yang wajib dalam suatu Negara, terutama di Negara hukum seperti Indonesia. Polri selaku instansi yang mempunyai wewenang sebagai “Gakkum” diharapkan untuk selalu siap dalam menangani situasi agar tetap kondusif.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan putusan kepada para pelaku tindak pidana agar supaya ditegakkannya Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum agar pelaku dapat dikenakan vonis yang cukup berat tanpa melihat jabatan dan wewenang pelaku dalam memberikan penjatuhan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra, *Terbukti Korupsi Rp.92,5 Miliar, Eks Dirut Antam dihukum 6 Tabun Penjara*,
<https://news.detik.com/>,
- Carlo Hasian. (2022). *Analisis yuridis tentang tindak pidana melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan karna jabatan yang dapat merugikan keuangan negara*. Skripsi Fakultas Hukum HKBP Nommensen
- Cindy Mutia Annur, Jumlah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (2004-2022)
<https://databoks.katadata.co.id>.
- Nurul Alfia. (2022) *Penerapan sangsi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap/jual beli jabatan dalam tindak pidana korupsi*. Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- Satriya Nugraha. (2016). *Konsep Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Socioscientia Kopertis, Vol.8 No 1.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta.
- Yudhi widyo Artomono, Korupsi Karena Penyalagunaan Kewenangan,
<https://www.neliti.com/id/>.